



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Penda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhuluab.go.id Website : http://dpmptsp.rokanhuluab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IIU-10/05/1/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN TANDUN
BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK. TUNAS HARAPAN**
Handphone : **0823 9102 8716**

Alamat

Jenjang Pendidikan : **Jl. Pendidikan Kukun Dusun Sumber Jaya Desa**
Satuan Pendidikan : **Tandun, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**
Kepala Penyelenggara : **Pendidikan Anak Usia Dini**
: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
: **NENGSI, A.Ma.Pd.TK**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPOR-PAUD-Dikmas/0294/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib menaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 27 Januari 2022



GORNENG, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023537.AH.01.04.Tahun 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN TANDUN

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris RACHMI NURDJANTI S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 468, tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJANTI S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN TANDUN tanggal 02 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021100214100159 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN TANDUN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- a. Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN TANDUN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 468, tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJANTI S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.

KEDUA

- a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Calyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2021
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031350.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 02 Oktober 2021

